

Pengumuman kembali RUPBJ apabila terdapat perubahan/penambahan anggaran

Perpres no.70 tahun 2012, Pasal 25 :

Ayat (1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Ayat (1b), PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.

Catatan :

RUPBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP (<https://sirup.lkpp.go.id/sirup>) hanya untuk pagu yang berubah atau bertambah diakibatkan oleh pergeseran atau adanya penambahan anggaran baru serta hal-hal lain yg menyebabkan pagu anggaran mengalami perubahan.